

 PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR	No. Dok. PKT	:	K-SML-04
	No. Dok. PI	:	PKT-SML-KB-04
	Revisi	:	3
	Tanggal	:	09 Oktober 2025
KEBIJAKAN REDUCE, REUSE, RECYCLE (3R) LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA & BERACUN (NON B3) PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR			
Penetapan			
1. Kebijakan ini berlaku pada tanggal tanda tangan pengesahan oleh DIREKTUR UTAMA, sejak 09 Oktober 2025 2. Mencabut dan menyatakan tidak berlaku (obsolete) KEBIJAKAN REDUCE, REUSE, RECYCLE (3R) LIMBAH PADAT NON BAHAN BERBAHAYA & BERACUN (NON B3) PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR (K-SML-04) revisi 02 tanggal 05 Oktober 2023, karena telah digantikan oleh dokumen ini.			
Alasan Perubahan			
- Perubahan Struktur Organisasi - Penambahan statement terkait SDG's - Perbaikan redaksional kalimat menjadi lebih efektif			
Pengesahan			
Uraian	Disahkan Oleh		
Jabatan	DIBUAT OLEH: K236360 - Aulia Rahmah DIBUAT OLEH: K236360 - Aulia Rahmah (20 Oktober 2025 09:54:14) DIREKTUR UTAMA		
Nama	Gusrizal		
			

**KEBIJAKAN REDUCE, REUSE, RECYCLE (3R) LIMBAH NON BAHAN
BERBAHAYA & BERACUN (NON B3) TERDAFTAR
PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR**

Sebagai wujud kepedulian Perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan dimana pertumbuhan kegiatan Perusahaan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, maka Perusahaan menetapkan **Kebijakan Reduce, Reuse, Recycle (3R) Limbah Non Bahan Berbahaya & Beracun (Non B3) Terdaftar PT Pupuk Kalimantan Timur** sebagai berikut:

1. Menetapkan VP Lingkungan Hidup sebagai pejabat yang berwenang, bertanggung jawab serta memiliki akuntabilitas untuk melaksanakan program pengurangan dan pemanfaatan Limbah Non B3 Terdaftar serta bekerja sama dengan Kepala Unit Kerja lain di lingkungan Perusahaan dalam pelaksanaan program tersebut.
2. Menetapkan rencana strategis, tujuan, sasaran dan program 3R Limbah Non B3 Terdaftar yang relevan dengan Kebijakan Lingkungan.
3. Melaporkan hasil inventarisasi dan 3R Limbah Non B3 Terdaftar kepada pihak yang berkepentingan serta memverifikasikan data kepada pihak eksternal yang kompeten.
4. Melakukan benchmarking 3R Limbah Non B3 Terdaftar dengan industri sejenis di tingkat nasional dan internasional dengan tujuan meningkatkan efektivitas pengelolaan limbah, serta mendukung pencapaian kinerja lingkungan dan keberlanjutan perusahaan.
5. Mendorong dan menerapkan inovasi yang memberikan nilai tambah sehingga terjadi pengurangan dan pemanfaatan Limbah Non B3 Terdaftar yang terus menerus dan berkelanjutan.
6. Melaporkan neraca limbah Non B3 Terdaftar dan data keberhasilan pengurangan dan pemanfaatan limbah B3 kepada pihak yang berwenang serta memverifikasi data kepada pihak eksternal yang kompeten.
7. Menerapkan Manajemen Pengetahuan (*Knowledge Management*) dalam mendorong inovasi di bidang pengelolaan Limbah Non B3 Terdaftar.
8. Melakukan pengelolaan Limbah Non B3 Terdaftar dengan melakukan pemanfaatan sebesar 50% jangka waktu 5 tahun.
9. Melakukan Penilaian Daur Hidup/*Life Cycle Assessment* (LCA) sebagai upaya mengetahui dampak lingkungan terbesar dari proses bisnis sehingga dapat dilakukan implementasi program 3R Limbah Non B3 Terdaftar yang terintegrasi dengan hasil kajian LCA.
10. Mendukung capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDG's) setiap tahunnya melalui kegiatan 3R Limbah Non B3 Terdaftar.
11. Menyediakan sumber daya yang memadai untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan ini.

Kebijakan ini dikomunikasikan kepada seluruh Tenaga Kerja dan *Stakeholder* agar dipahami dan dilakukan peninjauan secara periodik untuk mengukur keefektifannya.

Bontang, 09 Oktober 2025
PT Pupuk Kalimantan Timur,

dto

Gusrizal
Direktur Utama